

A portrait of Machfud Sidik, an older man with grey hair and glasses, wearing a dark suit jacket over a blue patterned shirt. He is smiling slightly and looking directly at the camera. The background is a blurred brick wall.

# DARI SERIKAT BERI MASUKAN

---

*Selepas tugasnya di pemerintahan, kesibukannya tak berkurang. Machfud Sidik tetap giat membagi pengalaman, ilmu dan kritiknya demi kemajuan perpajakan Indonesia.*

**Penulis: Novita Hifni**  
**Foto: Rivan Fazry**

**P**ria kelahiran Jombang, 18 Agustus 1946 ini adalah Direktur Jenderal Pajak 2000–2001, di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Peraih Master of Science bidang Public Policy and Management dari Carnegie Mellon University, Pittsburgh, AS dan Doktor (*cum laude*) bidang ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ini juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kementerian Keuangan selama kurun waktu 2001–2004.

Kesibukannya tak berkurang selepas tugasnya purna di pemerintahan. Machfud Sidik tetap aktif membagikan ilmu dan pengalamannya dengan menjadi dosen, penasihat di berbagai lembaga keuangan internasional, maupun komisaris di sejumlah perusahaan pelat merah. Saat ini, ia menjadi senior advisor di kantor konsultan pajak TaxPrime.

Dalam perbincangan dengan *Majalah Pajak* di Kantor TaxPrime, di Gedung TTH, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, ia menyampaikan pandangannya tentang berbagai isu yang sedang mengemuka di sektor perpajakan. Ia menjelaskan, ada bagian yang tidak bisa dikerjakan oleh masyarakat, tapi negara pun tak bisa menangani semua hal—di samping karena kemampuannya terbatas, negara tidak boleh seperti Superman.

Dari penerimaan negara, pemerintah menyediakan sarana publik seperti layanan kesehatan dan infrastruktur jalan yang tidak bisa dikerjakan oleh masyarakat secara individu. Namun, pemerintah juga berperan sebagai regulator, ibarat polisi lalu lintas yang mengatur jalan raya dan melakukan penegakan hukum terhadap warga. Melalui fungsi *regulatory* yang dominan dari negara, mekanisme hubungan antarpenduduk akan berjalan sesuai aturan-aturan yang disepakati.

“Dengan batasan-batasan yang sudah diatur secara cermat agar memungkinkan penduduk untuk memperoleh insentif

dalam memenuhi kebutuhan, negara tinggal mendorong saja demi terwujudnya keadilan dan pemerataan. Kalau tidak diatur dengan baik, tingkat pemerataan makin buruk. Negara hadir untuk mengoreksi itu. Di sini fungsi fiskal, dalam hal ini pajak menjadi dominan,” paparnya.

Intervensi negara menjadi sangat diperlukan belakangan ini ketika masyarakat mengalami keterpurukan akibat pandemi Covid-19 yang merebak di Indonesia sejak Maret 2020. Negara harus hadir karena di masa sulit, rakyat tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Apalagi virus korona berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Pemerintah harus mencegah penularan penyakit secara luas di masyarakat, sekaligus meredam dampak ekonomisnya.

“Jika ekonomi makro maupun rumah tangga mandek, maka pemasukan pajak juga akan terpengaruh secara signifikan. Untuk itu, pemerintah perlu menentukan strategi yang tepat. *Composite policy* untuk masalah hulunya harus bagus,” jelasnya.

Melalui landasan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), pemerintah menggelontorkan stimulus fiskal untuk berbagai sektor ekonomi termasuk usaha mikro, kecil dan menengah serta dana bantuan sosial berupa uang dan bahan pokok bagi masyarakat yang paling terdampak. Pembiayaan untuk mengatasi krisis di saat pandemi ini membuat defisit APBN makin melebar. Namun, jelasnya, penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020—kemudian menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020—untuk menangani pandemi menjadi landasan hukum yang kuat yang memungkinkan aturan defisit tak boleh lebih dari tiga persen bisa dilampaui dalam kondisi tidak normal seperti saat ini.

“Perlu kelugasan dan kecepatan pemerintah dalam bertindak secara kompeten. Jangan ulangi kebocoran-kebocoran yang membuat kebijakan itu banyak dipermainkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



**Machfud Sidik**

Senior Advisor TaxPrime

JANGAN DEKATI  
ATAU PENGARUHI  
PEMERINTAH  
SECARA INDIVIDU.  
PENGARUHILAH  
MELALUI WADAH  
PROFESIONAL.



mengatur bahwa defisit APBN pada tahun berjalan tidak boleh lebih besar dari 3 persen dari pendapatan nasional (PDB). Jumlah kumulatif *outstanding debt* pemerintah pusat dan daerah tidak boleh mencapai 60 persen dari PDB. Padahal, di masa pandemi, pembiayaan yang harus digelontorkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melompat hingga 6 persen dari yang sebelumnya 2 sampai 3 persen. Machfud menilai, presiden dengan dukungan kuat stafnya telah mengambil kebijakan yang cepat melalui perppu tersebut.

Pemerintah menyempurnakan UU Nomor 2 Tahun 2020 menjadi UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dengan menyederhanakan sejumlah UU yang ada sebelumnya termasuk di bidang pajak.

Rentetan UU No 11 /2020 kemudian diikuti dengan penyempurnaan regulasi di sektor perpajakan yakni Rancangan Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), RUU Pajak Penghasilan (PPH), RUU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak karbon, dan Pengakuan Sukarela RUU hingga melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Machfud mengatakan, perlu ada diskusi yang argumentatif dalam pembahasan peraturan pemerintah (PP) dari UU Nomor 7 Tahun 2021. Ia memberi contoh Pasal IV a tentang PPN yang memberikan pengecualian barang dan jasa kena pajak, hampir semua ayat yang mengatur tentang itu di UU terdahulu dihilangkan kecuali yang berkaitan dengan pajak daerah seperti hotel, restoran dan retribusi parkir. Menurutnya, secara teori dan empiris UU itu memang bagus karena pajak semestinya menerapkan *broaden tax base* atau pengenaan pajak hampir seratus persen terhadap semua barang dan jasa. Namun seluruh negara di dunia tidak mungkin memajaki seratus persen. Maka langkah yang ditempuh adalah meminimalkan pengecualian termasuk *tax expenditure* dengan memberikan stimulus fiskal di sektor-sektor tertentu, sehingga tidak melalui instrumen pajaknya.

"Pengecualian dalam PPN ini ada

aspek teknokratis dan politis. DJP ingin menerapkan pengecualian untuk *necessary goods*. Tapi persoalannya kebutuhan pokok itu bisa melebar. Intinya meminimalkan pengecualian dan fondasinya sudah ada di UU Nomor 7 Tahun 2021," paparnya.

### Proyeksi perpajakan

Machfud memperkirakan *tax ratio* di tahun 2022 pada kisaran 9 persen dari PDB atau naik dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 8 persen. Menurutnya, kontribusi PPh terhadap PDB pada periode 2025–2030 akan berada pada kisaran 5,2 sampai 5,4 persen. Untuk menyamai negara maju yang sudah mencapai 20 persen, *tax ratio* Indonesia pada 2030 harus menuju ke angka 15 persen. *Tax ratio* yang tinggi akan memungkinkan pemerintah mengalokasikan belanja lebih besar untuk layanan publik.

Saat ini, kontribusi PPN terhadap PDB adalah 3,3 persen. Machfud memprediksi angka tersebut dapat meningkat menjadi 5 persen di tahun 2030 melalui tahapan dan kebijakan yang tepat.

"Kalau di tahun 2030 PPN bisa tumbuh 5,5 persen, PPh 5,4 persen, yang lainnya 2 persen, maka *tax ratio* menjadi 12 persen. Tapi kalau lebih tinggi lagi menuju 15 persen, pebisnis bisa teriak. Sekitar 12 persen itu saja sudah bagus," urainya.

Ia melihat presiden mengeluarkan dana yang begitu besar untuk pembangunan infrastruktur, bendungan, dan sarana pendukung lainnya. Ia mengingatkan pengeluaran yang melampaui kapasitas akan berbahaya bagi keuangan negara. Oleh karenanya, perlu dukungan riset data yang memadai untuk memperkuat kebijakan anggaran.

"Justifikasi berbasis riset dan bersifat teknis itu sangat penting. Hal ini ada di para profesional pajak, KADIN, konsultan pajak seperti TaxPrime dan lainnya untuk memberikan kontribusi pemikiran ke pemerintah," lanjutnya.

### Profesional

Konsultan pajak dan pebisnis mengetahui persis persoalan yang terjadi karena mereka terjun langsung di lapangan. Sementara pejabat pemerintah

hanya sebatas menerima laporan secara periodik saja. Untuk itu perlu kolaborasi antarlembaga atau instansi pemerintah dan swasta dengan koridor tata kelola yang jelas. Machfud mengatakan, para pemangku kepentingan harus memberikan analisis berbasis riset dengan data kuantitatif yang mendukung.

Dalam menjalankan perannya sebagai konsultan pajak, Machfud lebih memilih untuk bekerja secara profesional dan berkelompok melalui wadah kantor konsultan pajak yang memberikan masukan ke pemerintah. Ia selalu menjaga agar tidak dekat secara individu ke pejabat pemerintahan.


Saat ini Indonesia termasuk dalam kelompok *prominent country* di G20 untuk kerja sama menekan emisi dengan beralih secara bertahap dari penggunaan energi fosil ke energi terbarukan. Sementara di sisi lain, Kementerian ESDM dalam rencana pembangunan jangka menengah telah menargetkan untuk meningkatkan produksi minyak bumi dari yang sekarang 700 ribu barel per hari menjadi 1 juta barel per hari di tahun 2030. Untuk mencapainya tentu perlu investasi dan insentif fiskal.

"Ini persoalan rumit, bagaimana *tax* dan *non-tax* bisa saling mendukung belanja untuk masa depan negara yang lebih baik. Tentu *resource mobilization* tidak boleh seenaknya karena bisa mendistorsi ekonomi dan perlu reformasi pajak yang berkesinambungan," paparnya.

Mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Machfud melihat kebijakan itu bersifat kontroversial. Menurutnya, PPS apalagi *tax amnesty* bertentangan dengan teori perpajakan yang mengajarkan filosofi keadilan dan kemudahan dalam memungut pajak.

"*Tax amnesty* tergolong *subhat* yang mengarah ke haram, sedangkan yang ringan itu pengakuan sukarela. Tapi kita bukan bicara akademik melainkan empirik dan pragmatis. Negara-negara tempatnya pemikir pajak juga menjalankan itu. Saya tidak begitu cocok dengan *tax amnesty* meski bisa memahaminya. Tapi ingat bahwa itu bukan barang bagus," kata Machfud.





**KALAU DI TAHUN 2030 PPN BISA TUMBUH 5,5 PERSEN, PPH 5,4 PERSEN, YANG LAINNYA 2 PERSEN, MAKA TAX RATIO MENJADI 12 PERSEN. TAPI KALAU LEBIH TINGGI LAGI MENUJU 15 PERSEN, PEBISNIS BISA TERIAK.**